



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 33 TAHUN 2023**

TENTANG

KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan kabupaten layak anak;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang responsif terhadap kebutuhan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6. Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi Pemerintah Daerah kabupaten untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Perencanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam kebijakan KLA.
9. Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
10. Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah kebijakan KLA.

11. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA. Ada 24 (dua puluh empat) indikator dalam penyelenggaraan kebijakan KLA.
12. Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha dan perwakilan anak dalam mengawali kebijakan KLA.
13. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinator yang mengoordinasikan dan mengawal kebijakan KLA di Kabupaten.
14. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
15. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung kebijakan KLA.
16. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan Kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan, dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
17. Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Tujuan kebijakan KLA adalah untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa dan Anak dalam kebijakan KLA
- (2) Prinsip kebijakan KLA disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak Anak menurut KHA dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:
 - a. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, Bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak atau faktor lainnya;
 - b. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
 - d. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, dan
 - e. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.

BAB II KEBIJAKAN KLA

Pasal 3

Kebijakan KLA terdiri atas:

- a. Dokumen Daerah kebijakan KLA; dan
- b. RAD kebijakan KLA.

Pasal 4

- (1) Kebijakan KLA memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
- (2) Klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - e. perlindungan khusus.

Pasal 5

Kebijakan KLA terdiri atas:

- a. Deklarasi KLA
- b. Pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA

Bagian Kesatu Deklarasi KLA

Pasal 6

- (1) Bupati selaku pemrakarsa Deklarasi KLA mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen dalam pelaksanaan Kebijakan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Identifikasi; dan
 - b. Pengesahan.

Pasal 7

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan daerah dalam menyelenggarakan Kebijakan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, masyarakat, media massa, dunia usaha dan perwakilan anak untuk mendukung dalam Deklarasi KLA
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen kebijakan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati dan dapat diperbarui setiap tahun.

Bagian Kedua
Pembentukan Gugus Tugas KLA
Pasal 8

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk tingkat Kabupaten, keputusan Camat untuk tingkat Kecamatan dan keputusan Kepala Desa/Lurah untuk tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas pejabat dari perangkat daerah di tingkat kabupaten, pejabat di tingkat kecamatan dan pejabat di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gugus Tugas KLA akan terbagi ke dalam sub gugus tugas KLA yaitu Sub Gugus Tugas Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
 - a. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 - b. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 - c. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - d. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - e. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - f. koordinator sub gugus tugas klaster perlindungan khusus anak; dan
 - g. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. instansi vertikal;
 - c. masyarakat;
 - d. media massa;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. perwakilan anak.

Pasal 10

- (1) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan kebijakan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan kebijakan KLA;

- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan kebijakan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
- a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan kebijakan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan KLA pada tahun berjalan.
- (3). Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Bagian Ketiga Profil KLA

Pasal 11

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun oleh pemerintah daerah kabupaten yang dikoordinasikan melalui
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. data terpilah Anak di kabupaten termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan kebijakan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Profil KLA wajib disahkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun melalui media publikasi resmi milik pemerintah daerah kabupaten.

BAB III PENYUSUNAN RAD KLA

Pasal 12

- (1) RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan kebijakan KLA.
- (2) Dalam menyusun RAD KLA agar mengacu pada:
- a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. Rencana Aksi Nasional penyelenggaraan kebijakan KLA; dan
 - d. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD; Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Renstra SKPD; Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Renja SKPD).

- (3) RAD KLA terdiri atas Kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.
- (4) Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - e. perlindungan khusus.
- (5) Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja daerah, lembaga dan OPD terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (6) RAD KLA tersebut diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.
- (7) RAD KLA wajib memuat data dasar menjabarkan situasi dan kondisi anak di kabupaten yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan. Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data Anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kewilayahan.
- (8) Pengumpulan data dasar pada ayat (7) digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, serta meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (9) Sumber data dasar berasal dari Badan Pusat Statistik, OPD, badan, kantor terkait, lembaga layanan dan sumber lainnya.
- (10) Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, gugus tugas KLA dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat, media massa dan dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan kebijakan KLA.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan.

- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan masukan dalam penyusunan penyelenggaraan kebijakan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu, memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga dan reintegrasi social;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan kelembagaan perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap anak;
 - g. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam kebijakan KLA, Pelaksanaan KLA dan Evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi dan edukasi.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. pandangan, suara, pendapat serta aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangannya;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

BAB V EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan evaluasi kebijakan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, pemerintah memfasilitasi dan memberikan asistensi penyelenggaraan, pengembangan dan pelaksanaan kebijakan KLA kepada kecamatan dan Desa/kelurahan di wilayahnya.

Pasal 16

Gugus Tugas KLA melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Sub Gugus Tugas KLA, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan ini Kebijakan KLA di Kabupaten bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.AP
NIP. 19710608 200212 1 007